

## ABSTRAK

Dalam perkembangan sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat di Indonesia, banyak sekali ditemui berbagai macam gejala sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Dalam hal ini situasi yang dihadapi adalah dengan meningkatnya kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat secara umum misalnya perampokan hingga sampai dengan penangkapan bandar narkoba. Dan hal tersebut pun dapat berujung pada upaya dari aparat kepolisian untuk dapat melumpuhkan si pelaku tindak pidana dengan menembak jika terjadi perlawanan yang dilakukan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Kepentingan kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks Criminal Justice System, merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan kewenangannya polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP. dikenal asas praduga tak bersalah bagi tersangka. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.